



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan berbasis teknologi informasi, diperlukan pengelolaan sistem aplikasi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut perlu adanya proses monitoring keuangan yang mengintegrasikan dua aplikasi utama yaitu OMSPAN dan MONSAKTI dengan MyIntress;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penggunaan aplikasi MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu, perlu menunjuk pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pengguna (*user*) MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2025**
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan pengguna MyIntress Tipe Satuan Kerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas selama Tahun Anggaran 2025.

- KETIGA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 14 Oktober 2025

SEKRETARIS,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Ariansyah Mustafa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATU

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER)
MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATU TAHUN ANGGARAN
2025

PENGGUNA (USER) MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	Nip	Nik	Email	No. Telp	No Sk
1.	Satker	Puput Kurniastuti	19940423 202012 2 013	3471086304940001	puputkurniastuti@gmail.com	082237073798	27 Tahun 2025
2.	Satker	Cindy Zefira Afiani	19970910 202506 2 008	3524225009970001	cindyzefira@gmail.com	082132535850	
3.	Satker	Ahmad Najmi Faris	19970510 202521 1 036	3301201005970004	najmifariss84@gmail.com	088102643210 4	

SEKRETARIS,
ttd.
RUDI GUMILAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Ariansyah Mustafa